



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 130/KK.30-Bag.Adekon dan KS /2019
NOMOR : 130.3/6/Pem/IV/2019

TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22-04-2019) bertempat di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. BIMA ARYA** : Walikota Bogor, berkedudukan di Bogor, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. H. ADE SUGIANTO** : Bupati Tasikmalaya, berkedudukan di Tasikmalaya, Jalan Sukapura III Komplek Perkantoran Sukapura Bojongkoneng, Singaparna, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

2. Bahwa PIHAK KEDUA telah menyampaikan keinginannya untuk bekerjasama dengan PIHAK KESATU melalui korespondensi diantara keduanya yang disambut baik oleh PIHAK KESATU karena sejalan dengan paradigma kolaborasi antar daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk kemajuan bersama, percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Bahwa dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan atas rencana kerja sama termaksud, telah dilakukan pembahasan oleh Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) masing-masing kota secara simultan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin sebuah hubungan kerja sama yang didasari oleh semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh, dan untuk mencapai kemajuan bersama di berbagai bidang pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagi pengetahuan dan pengalaman *best practices* antar aparatur pemerintahan (*City sharing*), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui tertib administratif dalam tata kelola keuangan yang terintegrasi pada sistem pelaporan keuangan dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan *smart city* dan *E-Government*;
- b. Pengembangan ekonomi kreatif, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Ketahanan pangan dan pertanian;
- e. Bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan DPRD masing-masing Daerah.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, sehingga akan berakhir pada tanggal 21 (dua puluh satu) bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (21-04-2019).
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/ atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan/atau Kesepakatan Perubahan (Amandemen) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 2 (dua) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,



H. ADE SUGIANTO

PIHAK KESATU,



Dr. BIMA ARYA